



**PENETAPAN**  
**Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

**KAMARUDDIN**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alama tSungai Ulin., RT. 018., RW. 004., Kelurahan Sungai Ulin., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru., agama Islam., pekerjaan Wiraswasta., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan WakilKetua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 15 Mei 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 15 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 24 Mei 2018, pada pokoknya berkeinginan untuk mencabut permohonan yang diajukannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 Mei 2018, dibawah Register Perkara Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb dikarenakan hanya kesalahan tulis redaksional saja, berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 1 dari 4 Putusan Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Pemohon dalam sidang Pengadilan dan berdasarkan ketentuan 272 RV, yang pada pokoknya memperkenankan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon, maka Hakim dapat mengabulkan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 272 RV serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata permohonan Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Bjb tidak dapat dilanjutkan karena telah dicabut oleh Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis., tanggal 24 Mei2018, oleh Rechtika Dianita , S. H., M. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ely Sutarsih

Halaman2dari4PutusanPenetapanNomor80/Pdt.P/2018/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru  
dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ely Sutarsih ., S. H.,

Rechtika Dianita , S. H., M. H.

**Perincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp80.000,00;
4.	Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
5.	Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00;
<hr/>			
Jumlah		:	Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**An. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA**

Halaman3dari4PutusanPenetapanNomor80/Pdt.P/2018/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. BURHANUDDIN, S. H.**  
**NIP. 19621205 198603 1 004**

Halaman 4 dari 4 Putusan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)